



SALINAN

## **GUBERNUR BENGKULU**

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 64 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN  
TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN  
DI PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Di Provinsi Bengkulu;
  - b. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KB.120/ I/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, maka Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 7 Tahun 2016 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Di Provinsi Bengkulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KB.120/I/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DI PROVINSI BENGKULU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Bengkulu.



5. Dinas adalah Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi dan atau Kabupaten/Kota.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi dan atau Kabupaten/Kota.
7. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
8. Kelompok Pekebun adalah kumpulan pekebun yang terdapat dalam satu hamparan yang membentuk kelembagaan yang diketahui Dinas Kabupaten/Kota.
9. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
10. Kemitraan Usaha Perkebunan adalah kerjasama yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan antara Perusahaan Perkebunan dengan pekebun.
11. Kelembagaan Pekebun adalah Lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, dan oleh pekebun untuk memperkuat dan memperjuangkan kepentingan pekebun.
12. Tandan Buah Segar Kelapa Sawit selanjutnya disebut TBS adalah tandan buah segar kelapa sawit yang dihasilkan oleh pekebun.
13. Minyak Sawit Kasar (*Crude Palm Oil*) yang selanjutnya disingkat CPO adalah minyak daging buah.
14. Inti Sawit (*Palm Kernel*) yang selanjutnya disingkat PK adalah inti biji sawit.
15. Indeks "K" adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun.
16. Rendemen CPO adalah berat CPO yang dapat dihasilkan Pabrik dibagi dengan berat TSB yang diolah dan dikalikan 100% (seratus persen).
17. Rendemen PK adalah berat PK yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan 100% (seratus persen).

18. Rendemen Sisa cangkang adalah sisa cangkang yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan 100% (seratus persen).

## BAB II

### TATA CARA PENETAPAN INDEKS "K"

#### Pasal 2

- (1) Besaran Indeks "K" ditetapkan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali oleh Gubernur.
- (2) Penetapan Indeks "K" sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun Provinsi Bengkulu.
- (3) Penetapan indeks "K" sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan komponen biaya aktual, yang terdiri dari:
  - a. pengolahan;
  - b. pemasaran;
  - c. pengangkutan ke pelabuhan;
  - d. penyusutan pabrik; dan
  - e. biaya operasional tidak langsung.
- (5) Penetapan indeks "K" sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan Rumus sebagai berikut:

HTBS<sub>(P-1)</sub>

$$K(P-1) = \frac{HTBS_{(P-1)}}{(HCPO_{(P-1)} \times RCPO_{(Akt\ PKS)}) + (HPK_{(P-1)} \times RPK_{(Akt\ PKS)})}$$

#### Pasal 3

- (1) Perusahaan Perkebunan yang termasuk dalam tim penetapan harga wajib menyampaikan data rendemen faktual 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Data rendemen sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun paling lambat minggu pertama pada bulan berjalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan indeks "K" sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



BAB III  
PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TBS  
PRODUKSI PEKEBUN

Bagian Kesatu  
Penetapan Harga

Pasal 4

Penetapan harga TBS ditetapkan oleh Gubernur.

- (1) Penetapan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu yang membidangi perkebunan.
- (2) Dalam penetapan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim penetapan harga pembelian TBS Produksi Pekebun.
- (3) Penetapan Harga TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan
- (4) Penetapan harga TBS menggunakan rumus:

$$H \text{ TBS (P)} = K (P-1) \{ ( HCPO(P) \times RCPO (Tab) ) + (HPK (P) \times RPK (Tab) ) \}$$

Pasal 5

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. dinas yang membidangi perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - b. perusahaan perkebunan yang memiliki pabrik kelapa sawit dan mejalin kemitraan dengan pekebun;
  - c. Kamar Dagang dan Industri;
  - d. asosiasi pengusaha kelapa sawit; dan
  - e. perwakilan kelembagaan pekebun.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. merumuskan dan menetapkan indeks "K";
  - b. melakukan mediasi penyelesaian permasalahan harga TBS antara Perusahaan Perkebunan dan pekebun/kelembagaan pekebun; dan

- c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tim penetapan harga pembelian TBS kepada Gubernur.

#### Bagian Kedua

#### Pemanfaatan sisa cangkang

#### Pasal 6

- (1) Pemanfaatan sisa cangkang oleh Perusahaan Perkebunan diluar untuk keperluan bahan bakar boiler, di perhitungkan sebagai nilai tambah harga TBS bagi Pekebun.
- (2) ketentuan lebih lanjut pemanfaatan sisa cangkang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB IV

#### KELEMBAGAAN, PERJANJIAN KERJASAMA

#### Bagian Kesatu

#### Kelembagaan Pekebun

#### Pasal 7

- (1) Setiap pekebun harus membentuk kelembagaan Pekebun.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari beberapa orang Pekebun, yang memiliki jumlah Luas lahan minimal 20 Ha dalam satu hamparan yang difasilitasi oleh Dinas
- (3) Pekebun yang telah membentuk Kelembagaan wajib menyampaikan data kelembagaan pada dinas.
- (4) Kelembagaan pekebun mempunyai kewajiban:
  - a. mengajukan permohonan perjanjian kerja sama pembelian TBS kepada perusahaan perkebunan calon mitra dan menyampaikan tembusan permohonan kepada Dinas;
  - b. membina anggota kelompok untuk menghasilkan TBS yang memenuhi persyaratan yang disyaratkan Perusahaan Perkebunan dan;
  - c. melaporkan setiap perubahan luas kebun kelompok dan jumlah anggota kepada Perusahaan mitra.



Bagian Kedua  
Perjanjian Kerjasama

Pasal 8

- (1) Pekebun wajib menjual seluruh hasil panen kepada perusahaan Perkebunan melalui kelembagaan pekebun.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerja sama antara Perusahaan Perkebunan dengan kelembagaan Pekebun.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:
  - a. Identitas para pihak;
  - b. Hak dan kewajiban
  - c. Kondisi kebun meliputi :
    1. Tingkat pemeliharaan
    2. Persentase Tenera
    3. Persentase Dura dan
    4. Rendemen CPO dan PK
  - d. Jangka waktu kerjasama;
  - e. sanksi
- (4) Bentuk naskah perjanjian kerjasama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib melakukan pembelian TBS secara langsung kepada lembaga pekebun tanpa melalui pedagang perantara.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar perjanjian kerja sama.
- (3) Perusahaan Perkebunan yang akan melakukan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kapasitas olah TBS Perusahaan Perkebunan, sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas TBS Kelapa sawit di Perusahaan Perkebunan.
- (4) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pada azas manfaat yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling memperkuat dan berkelanjutan.

#### Pasal 10

- (1) Perusahaan perkebunan wajib membeli TBS kepada Kelembagaan Pekebun sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Perusahaan Perkebunan dilarang membeli TBS kelapa sawit kepada Lembaga Pekebun yang telah terikat perjanjian kerja sama dengan perusahaan Perkebunan lain.
- (3) Lembaga Pekebun dilarang menjual TBS Kelapa Sawit kepada Perusahaan Perkebunan yang tidak terikat perjanjian kerja sama dengan lembaga Pekebun.
- (4) Dalam hal terjadi sesuatu keadaan yang memaksa, Perusahaan Perkebunan mitra tidak dapat beroperasi, maka Perusahaan perkebunan mitra menunjuk Perusahaan Perkebunan lainnya untuk membeli dan mengolah TBS Kelapa Sawit mitra.
- (5) Perusahaan Perkebunan melakukan Pembinaan terhadap Lembaga Pekebun yang menjadi mitranya.

#### BAB V

##### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelian TBS.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi perkebunan/pertanian.

#### BAB VI

##### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 12

- (1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - c. Pencabutan izin.



- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya memberikan peringatan tertulis kepada Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - b. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali baik secara berturut turut maupun tidak dalam satu tahun.
  - c. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis terakhir diberikan, perusahaan Perkebunan belum juga memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada Perusahaan Perkebunan tersebut diberikan sanksi penghentian sementara kegiatan; dan
  - d. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak sanksi penghentian sementara kegiatan diberikan, perusahaan Perkebunan tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam sanksi maka diberikan sanksi berupa pencabutan izin.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi selama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.
- (2) Ketentuan mengenai Kelembagaan Pekebun, Perjanjian kerja sama dan Sanksi Administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 13 mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Di Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 7) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 28 Desember 2018  
GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 28 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd.

NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPADA BIRO HUKUM,



MUKHLISIN S.H.,M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19700623 199202 1 003



LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  
 NOMOR 64  
 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN  
 TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT  
 PRODUKSI PEKEBUN DI PROVINSI BENGKULU

A. TATA CARA PERHITUNGAN INDEKS "K"

1. Penetapan indeks "K"

Penetapan indeks "K" dilakukan berdasarkan harga penjualan, biaya pengolahan dan pemasaran minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit serta biaya penyusutan.

2. Komponen biaya pengolahan dan pemasaran minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) serta penyusutan pabrik sebagai berikut :

No	Jenis Biaya	Rp/Kg	Keterangan
I	PENGOLAHAN		
A.	Biaya Umum dan Lingkungan 1. Umum Pabrik 2. Pengolahan Limbah		Jumlah seluruh biaya pengolahan (A+B+C+D+E) yang dikeluarkan perusahaan perkebunan
B.	Gaji dan Tunjangan 1. Gaji dan tunjangan pegawai staf di Pabrik 2. Gaji dan upah pegawai non staf di Pabrik		
C.	Biaya Langsung 1. Alat-alat dan perkakas kecil 2. Bahan kimia dan perlengkapan untuk pengolahan 3. Bahan dan alat Analisa 4. Bahan bakar dan minyak pelumas 5. Penerangan dan air 6. Pengangkutan dalam pabrik (Forklift)		
D.	Pemeliharaan 1. Pemeliharaan bangunan pabrik 2. Pemeliharaan mesin, instalasi dan perlengkapan lainnya		
E.	Biaya Pengepakan/kemasan		

II	PEMASARAN		
	A.	Sewa tangki timbun	Jumlah pengeluaran seluruh biaya pemasaran sesuai dengan pengeluaran riil masing-masing perusahaan perkebunan
	B.	Instalasi/pemompaan minyak sawit kasar	
	C.	Asuransi barang/produksi	
	D.	Ongkos pemuatan pelabuhan	
	E.	Provinsi bank	
	F.	Analisa dan sertifikat	
III	PENGANGKUTAN KE PELABUHAN		
		Pengiriman dari pabrik ke pelabuhan	
IV	PENYUSUTAN PABRIK		
		Penyusutan mesin, instalasi dan bangunan pabrik	Dihitung menurut harga perolehan pabrik secara proporsional dikurangi nilai sisa di bagi dengan perkiraan jumlah produksi berdasarkan kapasitas pabrik
V	BIAYA OPERASIONAL TIDAK LANGSUNG		
	A.	<i>Cost Of Money</i> (Bunga dan biaya bank, asuransi keamanan pengiriman uang)	0 - 1,33 %
	B.	Penyusutan timbangan CPO/PK dalam transportasi	0 - 0,30 %
	C.	Overhead kebun plasma (kegiatan penetapan harga TBS, pembinaan pekebun dan kelembagaan pekebun)	0 - 1 %

Catatan : Biaya pengangkutan TBS ke pabrik merupakan beban Pekebun, karena itu tidak dimasukkan kedalam perhitungan biaya tersebut diatas.

### 3. Biaya Penyusutan

Besarnya biaya penyusutan dihitung dengan menggunakan metode penyusutan satuan hasil produksi (*service output*). Berdasarkan metode besarnya biaya penyusutan diperoleh melalui cara membagi harga perolehan (aktiva) pabrik secara proporsional (dari nilai investasi) di kurangi nilai sisa dengan perkiraan jumlah produksi selama umur ekonomis.



$$\text{Biaya Penyusutan} = \frac{\text{Harga Perolehan Pabrik-Nilai Sisa}}{\text{Perkiraan Jumlah produksi}}$$

Dengan pengertian:

- Harga perolehan pabrik dihitung berdasarkan seluruh biaya pembangunan pabrik mulai dari harga beli mesin dan peralatan, biaya pemasangan dan biaya uji coba serta biaya bangunan.
- Nilai sisa dihitung berdasarkan harga pabrik setelah melewati umur ekonomisnya dan besarnya sangat tergantung kepada kondisi masing-masing pabrik, tetapi nilai sisa ditetapkan 5 % (lima persen) dari harga perolehan pabrik.
- Perkiraan jumlah produksi dihitung berdasarkan kapasitas pabrik selama umur ekonomis dimana untuk mesin dan peralatan serta bangunan dihitung selama umur ekonomis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Realisasi tambahan investasi baru dihitung dalam total biaya penyusutan.

#### 4. Perhitungan Besarnya Indeks "K"

$$K(P-1) = \frac{\text{HTBS (P-1)}}{(\text{HCPO}_{(P-1)} \times \text{RCPO}_{(\text{Akt PKS})}) + (\text{HPK}_{(P-1)} \times \text{RPK}_{(\text{Akt PKS})})}$$

dengan pengertian :

- HTBS<sub>(P-1)</sub> = Harga TBS di Pabrik periode sebelumnya  
 HCPO<sub>(P-1)</sub> = Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal CPO (harga FOB bersih) pada periode sebelumnya;  
 HPK<sub>(P-1)</sub> = Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal PK periode sebelumnya  
 RCPO<sub>(Akt PKS)</sub> = Rendemen CPO aktual di Pabrik dalam periode sebelumnya  
 RPK<sub>(Akt PKS)</sub> = Rendemen PK aktual di Pabrik selama dalam periode sebelumnya

#### 5. Cara Perhitungan Besarnya Indeks "K"

No.	Uraian	Minyak Sawit (CPO)		Inti Sawit (PK)		TBS	Ket.
		Ekspor	Lokal	Ekspor	Lokal		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Harga CPO dan PK (FOB)	X	X	X	X		Harga Penjualan CPO dan PK pada periode sebelumnya
2	Pajak dan pungutan Ekspor	X	X	X	X		Seluruh pajak/pungutan yang dikenakan sehubungan dengan pelaksanaan penjualan CPO dan PK

3	Biaya Pemasaan	X	X	X	X		Sesuai dengan pengeluaran Riil
4	Harga CPO dan PK (FOB bersih)	X	X	X	X		Dihitung no 1-2-3
5	Pengangkutan ke Pelabuhan	X	X	X	X		Dihitung menurut Pengeluaran riil
6	Harga bersih CPO dan PK di pabrik	X	X	X	X		Dihitung No 4 dikurangi 5
7	Rendemen	.....%	.....%	.....%	.....%		Rendemen aktual dipabrik selama dalam periode sebelumnya
8	Harga TBS	X	X	X	X		No 6 dikali No 7
9	Persentase Volume penjualan	.....%	.....%	.....%	.....%		Rata-rata persentase volume penjualan pada periode sebelumnya
10	Harga TBS Rata-rata ex Pabrik					X	Harga Rata-rata TBS tertimbang untuk ekspor dan lokal (penjumlahan hasil perkalian No 8 x 9)
11	Biaya Pengolahan					X	Jumlah seluruh biaya pengolahan yang dikeluarkan pada periode sebelumnya
12	Penyusutan					X	Dihitung menurut harga perolehan pabrik secara proporsional dikurangi nilai sisa di bagi dengan perkiraan jumlah produksi berdasarkan kapasitas pabrik, umur ekonomis pabrik 15 th
13	Nilai TBS ditimbangan pabrik					X	Dihitung No 10 dikurangi No. 11 dan no 12



14	Biaya Operasional Tidak Langsung					X	Jumlah seluruh biaya operasional tidak langsung yang dikeluarkan pada periode sebelumnya yaitu terdiri dari <i>Cost Of Money</i> (bunga dan biaya bank, asuransi keamanan uang), Penyusutan Timbangan CPO/PK dalam transportasi, dan Overhead kebun plasma. Nilai biaya operasional tidak langsung sebesar 2,63% dari nilai TBS ditimbangan pabrik.
15.	Nilai TBS di pabrik					x	No. 13 dikurangi No. 14

15

Keterangan : Indeks "K" =  $\frac{\dots \times 100\%}{(4 \times 7) + (4 \times 7)}$   
Minyak sawit      Inti sawit

6. Hal-hal yang wajib dipatuhi dalam penetapan Indeks "K" sebagai berikut :
- Harga CPO dan PK (Free On Board) yang dipakai dan atau disampaikan perusahaan merupakan harga penjualan CPO dan PK (Free On Board) Provinsi Bengkulu termasuk PPn yang dilengkapi dengan bukti jual beli dan invoice CPO dan PK pada periode sebelumnya;
  - Apabila harga CPO dan atau PK sebagaimana dimaksud pada huruf (b) terjadi deviasi 2,5 % (dua koma lima persen) antara sesama anggota Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun maka data tersebut tidak diikutkan dalam perhitungan. Apabila seluruh perusahaan tidak melakukan penjualan maka harga CPO dan atau PK menggunakan data realiasi penjualan kantor pemasaran bersama milik Badan Usaha Negara;
  - Perusahaan yang tidak melakukan kontrak penjualan CPO dan/atau PK harus melaporkan secara tertulis yang menyatakan perusahaannya tidak melakukan penjualan CPO dan atau PK kepada Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun dan Perusahaan ini wajib menghadiri rapat Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
  - Apabila terdapat data yang diragukan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun maka Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun dapat melakukan verifikasi data.



- e. Apabila Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun tidak dapat melakukan klarifikasi terhadap perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut tetap diikutsertakan dalam penetapan harga dengan menggunakan indeks "K" rata-rata perusahaan yang ikut pada periode yang bersangkutan;
- f. Apabila 3 (tiga) kali berturut-turut perusahaan tidak menyampaikan data dan/atau tidak menghadiri rapat tanpa pemberitahuan, maka Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun akan melakukan peninjauan langsung ke perusahaan untuk melakukan klarifikasi data, yang biaya Tim ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan;
- g. Perusahaan perkebunan yang bermitra dengan kebun baik mitra plasma maupun mitra swadaya wajib ikut serta dalam penetapan harga TBS dan duduk sebagai anggota Tim;
- h. Petugas yang ditunjuk perusahaan untuk menghadiri rapat penetapan Harga TBS harus mempunyai kewenangan atas nama perusahaan yang bersangkutan;
- i. Apabila terdapat usulan Indeks 'K' perusahaan yang meragukan, maka Tim Penetapan Harga Pembelian tandan buah segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun melakukan klarifikasi dengan meminta data/bukti pendukungnya dan apabila hasil klarifikasi dapat diterima, maka Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun tetap menyertakan indeks "K" perusahaan tersebut dalam perhitungan nilai rata-rata tertimbang indeks "K" Provinsi jika tidak memenuhi maka menggunakan data rata-rata indeks "K" Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun.

#### 7. Tata Cara Penetapan Harga TBS

Data yang diperlukan untuk penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun adalah:

- a. kontrak penjualan CPO dan PK periode 1 (satu) bulan sebelumnya dan harus diperlihatkan kepada Tim Provinsi;
- b. daftar rekapitulasi seluruh penjualan CPO dan PK pada periode 1 (satu) bulan sebelumnya;
- c. rendemen CPO dan PK berdasarkan rendemen tabel yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
- d. rendemen CPO dan PK bagi TBS Mitra swadaya diterbitkan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu yang merupakan hasil pengujian rendemen CPO dan PK pekebun swadaya oleh PPKS;
- e. rendemen sisa cangkang ditetapkan 1,0 % - 2,0%
- f. apabila diantara beberapa PKS tidak menyerahkan data huruf a dan huruf b, maka Tim Penetapan Harga TBS menetapkan harga CPO dan PK dengan mengacu pada Harga Tender CPO dan PK yang bersumber dari Kantor Pemasaran Bersama milik Badan Usaha Negara.

Penetapan harga TBS menggunakan rumus:

$$H \text{ TBS (P)} = K \text{ (P-1)} \{ ( \text{HCPO(P)} \times \text{RCPO (Tab)} ) + ( \text{HPK (P)} \times \text{RPK (Tab)} ) \}$$

dengan penjelasan :

- H TBS (P) : Harga TBS yang diterima oleh Pekebun di tingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/Kg pada periode berjalan (P)
- K (P-1) : Indeks Proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun dinyatakan dalam persentase (%) pada periode sebelumnya
- HCPO(P) : Harga rata-rata CPO tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode berjalan, dinyatakan dalam rupiah perkilogram (Rp/kg)
- HPK (P) : Harga rata-rata PK tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode berjalan, dinyatakan dalam rupiah perkilogram (Rp/kg)
- RCPO (Tab) : Rendemen CPO tabel dinyatakan dalam persentase (%)
- RPK (Tab) : Rendemen PK tabel dinyatakan dalam persentase (%)

#### B. PEMANFAATAN SISA CANGKANG

Perusahaan yang memanfaatkan cangkang dalam proses pengolahan TBS jika terdapat sisa cangkang yang dijual dapat diperhitungkan sebagai nilai tambah bagi pendapatan pekebun. Harga penjualan sisa cangkang perusahaan diperhitungkan berdasarkan invoice dengan tonase penjualan

Penetapan nilai tambah cangkang menggunakan rumus:

$$NT = \frac{(D/C) \times (A) \times (B)}{C} = \text{Rp/Kg TBS}$$

Harga TBS : H TBS (Tim) + NT

dengan pengertian:

- A = jumlah sisa cangkang  
 B = Harga cangkang Rp/Kg  
 C = Jumlah TBS yang diolah dalam bulan tersebut  
 D = Jumlah TBS Plasma

#### C. BENTUK NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

**PERJANJIAN KEMITRAAN PENGOLAHAN DAN PEMBELIAN  
 BERKELANJUTAN INDUSTRI PENGOLAHAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS)  
 KELAPA SAWIT KELOMPOK PEKEBUN MITRA SWADAYA DENGAN  
 PABRIK KELAPA SAWIT**

Pada hari ini tanggal ..... tahun ..... bertempat di .....

kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama PT. ....yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....



Bertindak untuk dan atas nama .....(Kelembagaan pekebun kelapa sawit) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.  
Sepakat untuk membuat perjanjian pengolahan dan Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dengan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### HAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
- Menolak bahan baku / TBS yang dikirimkan pihak kedua apabila tidak sesuai dengan mutu, yang telah disepakati.
  - Mendapatkan mutu bahan baku/TBS sesuai dengan yang telah disepakati.
- (2)PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- Menerima pembayaran dari pihak pertama sesuai dengan harga, volume, mutu dan waktu yang telah disepakati bersama;
  - Mendapatkan bimbingan dari pihak pertama tentang teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pasca panen;

#### Pasal 2

##### KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :
- Menerima bahan baku TBS dari pihak kedua yang volume, mutu, frekuensi dan waktunya sesuai kesepakatan;
  - Melakukan pembayaran kepada pihak kedua sesuai dengan harga, volume, mutu TBS dan waktu yang telah disepakati;
  - memberikan pembinaan teknis budidaya, teknis dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pasca panen dan sebagainya
- (2)PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- Memberikan bahan baku/TBS kepada pihak pertama yang volume, mutu, frekuensi dan waktu pengiriman sesuai dengan kesepakatan.
  - Melakukan dan melaporkan jenis tanaman, umur tanaman dan pemeliharaan yang sesuai dengan standar mutu teknis sehingga memperoleh kualitas bahan baku yang baik;
  - Melakukan panen pada waktu yang tepat dan sesuai dengan teknik pemanenan yang benar.

#### Pasal 3

##### SYARAT MUTU TBS

- TBS yang diterima di pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- brondolan harus dikirim ke pabrik dan jumlah brondolan minimal 12.5 % (dua belas koma lima persen) dari berat TBS keseluruhan yang diterima pabrik;
  - tandan terdiri dari buah mentah 0% (nol persen), buah matang minimal 95 % (sembilan puluh lima persen) dan buah lewat matang maksimal 5 % (lima persen)
  - tandan tidak boleh bergagang panjang;
  - tidak terdapat tandan yang kosong;
  - tandan maupun brondolan segar dalam karung, harus bebas dari sampah, tanah, pasir atau benda lainnya;
  - tidak terdapat TBS yang dikirim ke pabrik beratnya kurang dari 3 Kg (tiga kilogram) per tandan



#### Pasal 4

#### RENDEMEN CPO

Rendemen CPO dan Kernel dari tanaman dengan umur beraneka ragam menggunakan berat rata-rata TBS yang dikonversi dengan umur tanaman seperti tabel dibawah ini

NO	BERAT TBS (KG)	RENDEMEN TENERA		RENDEMEN DURA		UMUR TANAMAN TAHUN
		CPO %	PK %	CPO %	PK %	
1.	3.0 s.d 4.9	17.50	3.67	15.66	4.03	3
2.	5.0 s.d 5.9	19.07	4.13	17.06	4.54	4
3.	6.0 s.d 7.4	19.93	4.70	17.83	5.17	5
4.	7,5 s.d 8.9	20.84	4.85	18.32	5.26	6
5.	9.0 s.d 10.9	20.75	4.79	18.57	5.33	7
6.	11.0 s.d 13.5	21.22	5.02	18.99	5.52	8
7.	13.5 s.d 15.3	21.69	5.03	19.41	5.53	9
8.	> 15.4	22.34	5.03	19.99	5.53	10-20
9.	-	22.27	5.05	19.93	5.33	21
10.	-	21.92	5.05	19.61	5.52	22
11.	-	21.66	5.05	19.38	5.53	23
12.	-	20.80	5.05	18.61	5.53	24
13.	-	20.03	5.05	17.92	5.53	25

#### Pasal 5

#### PENALTY

- a. Sanksi diberlakukan bagi seluruh TBS yang diolah di pabrik sebagai berikut:
  - a. Buah mentah (gabungan fraksi 00 dengan fraksi 0) didenda sebesar  $50\% \times \text{berat BM} \times \text{berat TBS}$  yang diterima dengan pengertian:
    - angka 50 % : efisiensi yang dicapai pabrik bila mengolah buah mentah
    - BM : persentase buah sangat mentah
  - b. Buah lewat matang didenda sebesar  $25\% \times (\text{BLM} - 5\%) \times \text{berat TBS}$  yang diterima, dengan pengertian:
    - angka 25 % : banyaknya brondolan yang tidak terkutip karena lewat matang
    - BLM : persentase jumlah buah lewat matang
    - angka 5% : batasan BLM yang diperbolehkan
  - c. Tandan kosong didenda sebesar  $100\% \times \text{TK} \times \text{berat TBS}$  yang diterima dengan pengertian:
    - TK : persentase jumlah tandan kosong
  - d. Buah Gagang Panjang (BGP) didenda sebesar  $1\% \times \text{BG} \times \text{berat TBS}$  yang diterima dengan pengertian:
    - angka 1 % : perkiraan berat gagang panjang dan berat TBS
    - BG : persentase jumlah tandan bergagang panjang

- e. Brondolan yang diterima lebih kecil dari 12,5% didenda sebesar 30 % x (12,5 %- X) x berat TBS yang diterima, dengan pengertian:

Angka 30 % : kadar minyak dan inti sawit dalam brondolan  
X : persentase jumlah brondolan yang dikirim

- f. Brondolan yang diterima harus bersih, jika diterima kotor didenda sebesar 2x berat kotor
- g. TBS yang dikirim ke pabrik beratnya minimal 3 Kg per tandan, jika kurang dari 3 Kg per tandan didenda sebesar 70 % x berat TBS yang diterima

#### Pasal 6 SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (i) maka PIHAK KEDUA membuat surat teguran pada PIHAK KESATU jika keadaan tidak ada perubahan maka PIHAK KESATU memberitahukan pada Gubernur untuk penyelesaian masalah.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) maka PIHAK KESATU membuat surat teguran pada PIHAK KEDUA jika keadaan tidak ada perubahan maka PIHAK KESATU memberitahukan pada Gubernur untuk penyelesaian masalah.

#### Pasal 7 MASA BERLAKU

Perjanjian ini berlaku sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sesingkat-singkatnya setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.

#### Pasal 8 EVALUASI

Evaluasi terhadap proses pembayaran oleh perusahaan kepada mitra dilakukan secara berkala setiap minggu seperti halnya dengan Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Mitra Plasma.

#### Pasal 9 PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Penyelesaian sengketa yang muncul antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dilakukan secara musyawarah
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian dengan melibatkan Gubernur sebagai mediator.
- (3) Apabila penyelesaian dengan mediasi pihak Pemerintah Provinsi tidak dilakukan, maka dilakukan penyelesaian melalui pengadilan Negeri di Provinsi Bengkulu sesuai peraturan perundang-undangan.



Pasal 10  
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan para pihak

Demikianlah penjanjian ini dibuat dalam tiga rangkap bermaterai cukup, masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh Gubernur.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(.....)

(.....)

Mengetahui,  
Kepala Dinas

(.....)

D. TATA CARA PANEN, MUTU PANEN, SORTASI, PENGANGKUTAN,  
PENETAPAN BERAT BUAH, PENETAPAN RENDEMEN, PEMBELIAN,  
PEMBAYARAN, INSENTIF DAN SANKSI.

1. TATA CARA PANEN

- a. TBS yang dapat diterima pabrik minimal 3 Kg (tiga kilogram) per tandan.
- b. Rotasi panen dilakukan sekali dalam tujuh hari dan pada keadaan tertentu disesuaikan dengan kenyataan potensi produksi.
- c. Brondolan yang dikirim ke pabrik harus bersih, tidak bercampur tanah, pasir dan sampah lainnya.
- d. Brondolan yang dikumpulkan dari piringan dimasukkan dalam karung dan dikirim ke PKS bersama-sama dengan tandannya.
- e. TBS yang dipanen harus dapat diterima di pabrik pada hari yang sama atau tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak dipanen.

2. MUTU PANEN

- a. Mutu panen TBS adalah hasil penilaian terhadap kematangan panen, buah menginap atau tidak, gagang panjang dan pendek serta jumlah persentase dan mutu brondolan yang diserahkan;
- b. Matang panen untuk tandan yang boleh dipotong adalah apabila dijumpai brondolan dipiringan sebanyak 1 (satu) butir lepas per Kg TBS;
- c. Buah menginap adalah buah yang diserahkan ke pabrik setelah lebih 24 (dua puluh empat) jam sejak dipanen;
- d. Gagang panjang adalah gagang TBS yang panjangnya lebih dari 2,5 cm (dua koma lima centimeter) diukur dari pangkal tandan dan potongan bentuk huruf V;
- e. Penilaian mutu panen TBS yang diterima di pabrik diberlakukan bagi seluruh TBS, baik yang berasal dari Perusahaan Perkebunan, Pekebun/ kelembagaan Pekebun dan kebun lainnya.



### 3. SORTASI TBS

- a. Sortasi TBS di pabrik dilakukan oleh karyawan pabrik bersama wakil kelembagaan pekebun.
- b. Sortasi TBS dilakukan di *loading ramp* melalui bongkar lantai untuk pemeriksaan total dilakukan setiap truk yang masuk di bongkar dan dituang serta disortasi oleh petugas pabrik yang diawasi oleh wakil Kelembagaan Pekebun.
- c. Hasil sortasi TBS di pabrik disampaikan secara resmi oleh Perusahaan Perkebunan pemilik PKS kepada Pekebun melalui Kelembagaan Pekebun
- d. Buah yang diterima di pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. brondolan harus dikirim ke pabrik dan jumlah brondolan minimal 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari berat TBS keseluruhan yang diterima pabrik;
  2. tandan terdiri dari buah mentah 0% (nol persen), buah matang minimal 95% (sembilan puluh lima persen) dan buah lewat matang maksimal 5 % (lima persen);
  3. tandan tidak boleh bergagang panjang;
  4. tidak terdapat tandan kosong;
  5. tandan maupun brondolan segar dalam karung, harus bebas dari sampah, tanah, pasir atau benda lainnya;
  6. TBS yang dikirim ke pabrik beratnya tidak kurang dari 3 kg (tiga kilogram) per tandan.

### 4. PENGANGKUTAN BUAH

- a. Kelompok Pekebun atau Kelembagaan Pekebun bertanggung jawab dalam pengangkutan buah dari tempat pemungutan hasil (TPH) sampai ke pabrik dan buah tidak diperkenankan tertinggal dalam alat angkutan;
- b. Truk angkutan buah yang dipersiapkan hendaknya sebanding dengan produksi buah yang dipanen;
- c. Truk angkutan buah diwajibkan menggunakan jaring penutup untuk menghindari jatuhnya buah.

### 5. PENETAPAN BERAT BUAH

Penetapan berat buah dilakukan di pabrik Perusahaan Perkebunan inti/mitra dengan timbangan yang telah ditera secara periodik oleh instansi berwenang yaitu Badan Metrologi.

### 6. PENETAPAN RENDEMEN CPO DAN PK TBS MITRA PLASMA

- a. Penetapan rendemen CPO dan PK dilakukan setiap 5 tahun;
- b. Lembaga yang melakukan penetapan rendemen CPO dan PK adalah lembaga atau badan yang berkompeten dalam budi daya kelapa sawit dengan laboratorium yang terakreditasi. Di Provinsi Bengkulu ditetapkan Pusat Penelitian Kelapa Sawit;
- c. Sample mewakili areal setiap afdeling atau satuan pemukiman dan mewakili setiap tahun tanam pada afdeling tersebut;
- d. Pelaksanaan pengambilan sample dihadiri oleh Lembaga Pekebun, Dinas Tanaman pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu dan Perusahaan Pemilik PKS;
- e. Pelaksana tugas penetapan rendemen CPO dan PK harus menyerahkan data primer hasil analisa Laboratorium ke Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu;



- f. Rendemen untuk Mitra Plasma Provinsi Bengkulu diterbitkan dalam bentuk Keputusan Gubernur.
7. PENETAPAN RENDEMEN CPO DAN PK TBS MITRA SWADAYA
- Pekebun Swadaya yang akan bermitra dengan Perusahaan Pemilik PKS, sebelum bermitra dengan perusahaan pemilik PKS mereka bergabung membentuk lembaga seperti koperasi atau kelompok pekebun berbentuk badan hukum.
  - Lembaga Pekebun Swadaya yang terbentuk melakukan inventarisasi terhadap kebun kelapa sawit mereka meliputi;
    - Luas areal tanaman kelapa sawit setiap anggota kelompok
    - Tahun Tanaman setiap anggota.
    - Jenis tanaman yang dibudidayakan, ratio masing-masing jenis tanaman (Tenera dan Dura)
    - Produksi TBS/ha per hari, per bulan dan per tahun.
    - Jarak antaraareal dengan PKS
    - Kualitas Jalan
  - Lembaga pekebun tersebut membuat permohonan pada PKS terdekat yang berpeluang untuk bekerja sama membentuk mitra swadaya karena masih memerlukan bahan baku TBS dari pihak luar. Permohonan tersebut juga ditembuskan ke Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu dan Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten/kota.
  - Untuk menentukan sistem pembelian TBS apakah Mitra Plasma sama dengan Mitra Swadaya maka Dinas Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu membentuk Tim Assesment TBS Mitra Swadaya, yang bertujuan untuk menentukan Rendemen CPO dan PK pada setiap umur tanaman dan atau rendemen rata-rata dari I (satu) hamparan yang terdiri dari jenis Tenera dan Dura.
  - Berdasarkan hasil analisa rendemen maka dapat ditetapkan rendemen TBS pada areal mitra swadaya (yang merupakan kombinasi Tenera dan Dura pada ratio tertentu), yang dituangkan dalam surat perjanjian.
  - Penetapan rendemen Mitra Swadaya membutuhkan waktu yang lama, maka dapat dilakukan pendekatan berdasarkan perhitungan ratio rendemen antara Dura dan Tenera adalah 20.00 % : 22.34 %. Jika dikonversi ke berat tandan maka Berat TBS Dura x 89.5 % + Berat Tenera x 100 = Total berat TBS.

Tabel 1.

NO	BERAT TBS (KG)	RENDEMEN TENERA		RENDEMEN DURA		UMUR TANAMAN TAHUN
		CPO %	PK %	CPO %	PK %	
1.	3.0 s.d 4.9	17.50	3.67	15.66	4.03	3
2.	5.0 s.d 5.9	19.07	4.13	17.06	4.54	4
3.	6.0 s.d 7.4	19.93	4.70	17.83	5.17	5
4.	7,5 s.d 8.9	20.84	4.85	18.32	5.26	6
5.	9.0 s.d 10.9	20.75	4.79	18.57	5.33	7
6.	11.0 s.d13.5	21.22	5.02	18.99	5.52	8
7.	13.5s.d15.3	21.69	5.03	19.41	5.53	9
8.	> 15.4	22.34	5.03	19.99	5.53	10-20
9.	-	22.27	5.05	19.93	5.33	21
10.	-	21.92	5.05	19.61	5.52	22
11.	-	21.66	5.05	19.38	5.53	23
12.	-	20.80	5.05	18.61	5.53	24
13.	-	20.03	5.05	17.92	5.53	25



## 8. TATA CARA PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN

- a. Kelembagaan Pekebun (atas nama semua Pekebun) menyerahkan TBS kepada Perusahaan Perkebunan inti sesuai dengan perjanjian.
- b. penetapan Berat TBS di pabrik dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan inti/mitra dan disaksikan oleh petugas yang mewakili Kelembagaan Pekebun.
  - 1) petugas yang mewakili Kelembagaan Pekebun mencatat Tonase TBS masing-masing anggota dan tembusannya disampaikan kepada Perusahaan Perkebunan inti/ mitra.
  - 2) Biaya angkut TBS dari kebun sampai ke pabrik menjadi beban Pekebun
  - 3) TBS pekebun dibayarkan oleh Perusahaan Perkebunan inti setelah dikurangi kewajiban-kewajiban Pekebun sesuai dengan ketentuan. pembayaran dilakukan minimal 1 (satu) kali sebulan atau berdasarkan kesepakatan bersama antara Kelembagaan Pekebun dengan Perusahaan Perkebunan inti

## 9. SANKSI

1. Sanksi diberlakukan bagi seluruh TBS yang diolah di pabrik sebagai berikut:

- a. Buah mentah (gabungan fraksi 00 dengan fraksi 0) didenda sebesar  $50 \% \times \text{berat BM} \times \text{berat TBS}$  yang diterima dengan pengertian:

angka 50 % : efisiensi yang dicapai pabrik bila mengolah buah mentah  
BM : persentase buah sangat mentah

- b. Buah lewat matang didenda sebesar  $25 \% \times (\text{BLM} - 5 \%) \times \text{berat TBS}$  yang diterima, dengan pengertian:

angka 25 % : banyaknya brondolan yang tidak terkutip karena lewat matang  
BLM : persentase jumlah buah lewat matang  
angka 5% : batasan BLM yang diperbolehkan

- c. Tandan kosong didenda sebesar  $100 \% \times \text{TK} \times \text{berat TBS}$  yang diterima dengan pengertian:

TK : persentase jumlah tandan kosong

- d. Buah Gagang Panjang (BGP) didenda sebesar  $1 \% \times \text{BG} \times \text{berat TBS}$  yang diterima dengan pengertian:

angka 1 % : perkiraan berat gagang panjang dan berat TBS  
BGP : persentase jumlah tandan bergagang panjang

- e. Brondolan yang diterima lebih kecil dari 12,5% didenda sebesar  $30 \% \times (12,5 \% - X) \times \text{berat TBS}$  yang diterima, dengan pengertian:

Angka 30 % : kadar minyak dan inti sawit dalam brondolan  
X : persentase jumlah brondolan yang dikirim



- f. Brondolan yang diterima harus bersih, jika diterima kotor didenda sebesar 2x berat kotor
  - g. Brondolan yang diterima harus bersih, jika diterima kotor didenda sebesar 2x berat kotor
  - h. TBS yang dikirim ke pabrik beratnya minimal 3 Kg per tandan, jika kurang dari 3 Kg per tandan didenda sebesar 70 % x berat TBS yang diterima
2. TBS yang diterima di pabrik Perusahaan Perkebunan inti/mitra lebih dari 24 (dua puluh empat)jam setelah panen dikenakan denda pengaturan lebih lanjut dari pelaksanaan sanksi dan atau insentif tersebut diserahkan kepada Perusahaan Perkebunan dan Pekebun/Kelembagaan Pekebun

GUBERNUR BENGKULU,

ttt.

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

